



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**BIDANG PUSAT PENGEMBANGAN KARIR  
UNIT LPPPM UNTAN**

NOMOR SOP	1641/UN22.11/OT/2022
TANGGAL PEMBUATAN	18 NOPEMBER 2018
TANGGAL REVISI	14 Oktober 2022 (V)
TANGGAL EFEKTIF	2 November 2022
Disahkan oleh	Ketua LPPPM UNTAN, Dr. Sulistyarni, M.Si NIP. 196511171990032001
NAMA SOP	<b>Pelaksanaan Tracer Study Terhadap Alumni UNTAN</b>

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;	1.	Memahami peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur.
2.	Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 dan nomor 84 Tahun 2012	2.	Memahami Bidang PPK (Tracer Study) LPPPM UNTAN
3.	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 dan perubahannya	3.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
4.	Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Proses)	4.	Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
5.	Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	5.	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.		
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
8.	Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;		
9.	Permenristekdikti Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Untan;		
10.	Permenristekdikti Nomor 71 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenristekdikti		
11.	Permenristekdikti Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Statuta Untan;		
12.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai		


	Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;		
13.	Surat Edaran Kemendikbud NOMOR 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid di lingkungan Kemendikbud.		
14.	Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tentang pencegahan penyebaran covid 19 di Kemendikbud dengan kebijakan bekerja dari rumah sejak 16 Maret 2020.		
15.	Edaran Rektor Untan Nomor 3015/UN22/TU/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang kewaspadaan dan pencegahan infeksi covid 19 di lingkungan Untan.		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1.	Persiapan penyusunan kebijakan	1.	Komputer/ Laptop/PERALATAN LAINNYA
2.	Pembentukan tim penyusunan kebijakan	2.	Jaringan internet
3.	SOP surat masuk	3.	Panduan Pelaksanaan Tracer Study terhadap alumni UNTAN
4.	SOP surat keluar		
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan Tracer Study terhadap alumni UNTAN tidak dapat berjalan dengan baik		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	No. Dokumen	1641/UN22.11/OT/2022
		Berlaku sejak	2 November 2022
	<b>PELAKSANAAN TRACER STUDY TERHADAP ALUMNI UNTAN</b>	Revisi	V
		Halaman	1 dari 1

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## BIDANG PUSAT PENGEMBANGAN KARIR UNIT LPPPM UNTAN



Dibuat oleh :	Diperiksa oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
Koordinator Tracer Studi dan User Survey PPK LPPPM,  Rikhsan Kurniatuhadi, M.Si. Tanggal : 14 Oktober 2022	Kepala Pusat Pengembangan Karir,  Dr. Eng. Ferry Hadary, S.T., M.Eng Tanggal : 24 Oktober 2022	Sekretaris LPPPM,  Dr. Sri Maryuni, M.Si Tanggal : 31 Oktober 2022	Ketua LPPPM,   Dr. Sulistyarini, M.Si Tanggal : 2 November 2022

### SOP PELAKSANAAN TRACER STUDY TERHADAP ALUMNI UNIVERSITAS

N O	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		Ketua	Sekretaris KTU/Kasub	BAAK	PR III	PPM/ Tim Tracer	Rektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Membuat jadwal Tracer Study di lingkungan UNTAN.							Draft Jadwal	120 Menit	Jadwal AMI	
2.	Menyampaikan draf SK. Ke Rektorat Untan tentang Pelaksanaan Tracer Study							Draf SK.	1 hr Tiap Program Studi	SK	
3.	Mengkoordinasikan pelaksanaan Tracer Study kepada unit kerja terkait.							Formulir	1hr	Formulir terisi	
4.	Melakukan pendataan responden sesuai format dan pedoman.							Data responden	5hr	Responde terisi	
5.	Melakukan penelusuran terhadap responden secara langsung maupun elektronik.							Pengisianresponden	10 menit/ per.mhs.	Data respon- den terisi	
6.	Menyampaikan laporan pelaksanaan Tracer Study kepada pimpinan.							Dok.Tracer Studi	30 menit	Dok.Tracer Studi	